

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam fase kehidupan manusia terdapat tiga peristiwa penting yaitu, kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dengan adanya kelahiran maka berakibat pada timbulnya hak dan kewajiban baik dari orang tua maupun anak tersebut. Hal tersebut berlaku sampai anak tersebut dewasa dan menikah. Fase selanjutnya dari kehidupan manusia adalah perkawinan. Perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kematian atau meninggal dunia adalah fase ketika yang akan dilalui oleh semua orang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup manusia. Namun yang sering menjadi permasalahan ketika terjadi kematian adalah mengenai siapa yang kelak mengurus harta peninggalan dari orang yang meninggal. Dengan cara apa harta warisan tersebut hendak dibagi, hukum apa yang hendak diterapkan dalam pembagian harta warisan tersebut.

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris diantaranya, waris menurut hukum BW, hukum Islam, dan adat. Masing-masing hukum tersebut memiliki karakter yang berbeda dengan yang lain.

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini, Hukum Waris merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan sangat penting di samping Hukum Perkawinan, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum

yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini disebabkan Hukum Waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, yakni setiap manusia akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang akan menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh Hukum Waris.

Pengaturan mengenai pemindahan kekayaan (warisan) dari orang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau KUHPerdata.¹

Banyak permasalahan yang terjadi seputar perebutan warisan, seperti masing-masing ahli waris merasa tidak menerima harta waris dengan adil atau ada ketidaksepakatan antara masing-masing ahli waris tentang hukum yang akan mereka gunakan dalam membagi harta warisan.

Oleh karenanya, dalam pembagian warisan harus di lihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan di gunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. Salah satu caranya adalah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-Undang (KUHPerdata).

¹ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2008, Hal. 81.

Menurut ketentuan Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pemegang hak waris tidak dapat dipaksa untuk membiarkan atau mempertahankan warisan dalam keadaan tidak terbagi. Pembagian waris dapat dituntut setiap saat, terlepas dari adanya kesepakatan bersama para ahli waris yang melarang pembagian demikian. Sekalipun begitu, para ahli waris dapat membuat perjanjian atau kesepakatan untuk menunda pembagian atau pemberesan *boedel* atau kekayaan pewaris untuk sementara waktu.

Pembagian warisan atau harta peninggalan melalui dua cara, yaitu dengan adanya cara sukarela dan cara paksaan, cara sukarela yang berujung pada perdamaian dan paksaan dengan putusan Hakim. Terlepas dari unsur Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Pembagian harta peninggalan melalui cara sukarela ialah pembagian yang dilaksanakan sesuai dengan kehendak seluruh ahli waris, baik secara undang-undang yang menyatakan tegas bagian masing-masing para ahli waris, termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maupun terlepas dari peraturan pembagian tersebut. Maksudnya lebih kepada pembagian berupa barang langsung tidak dinominalkan terlebih dahulu.

Pembagian waris atau harta peninggalan secara paksa dimana adanya pelaksanaan pembagian waris ditentukan oleh Hakim dengan putusan hukum yang berkekuatan tetap bahkan dapat dengan eksekusi. Meskipun di dalam hukum waris perdata, terdapat unsur paksaan, namun posisi hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur tidak berpengaruh.

Konsekwensi dari hukum waris perdata, sebagai salah satu cabang hukum perdata yang bersifat mengatur, adalah apa saja yang dibuat oleh pewaris terhadap hartanya semasa dia masih hidup adalah kewenangannya, namun kalau pelaksanaan kewenangan itu melampaui batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, maka harus ada risiko hukum yang dikemudian hari akan terjadi terhadap harta warisannya setelah dia meninggal dunia.²

Hukum waris perdata, tidak berlaku untuk semua golongan penduduk, hukum waris perdata, hanya berlaku untuk :

1. Bagi golongan orang-orang Eropa dan yang dipersamakan dengan golongan orang-orang tersebut.
2. Bagi golongan Timur Asing Tionghoa.
3. Golongan Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri.

Hukum waris perdata, sangat erat hubungannya dengan hukum keluarga, maka dalam mempelajari hukum waris perlu dipelajari pula sistem hukum waris yang bersangkutan seperti sistem kekeluargaan, system kewarisan, wujud dari barang warisan dan bagaimana cara mendapatkan warisan.

Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewaris secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama.

Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam

² <http://undip.ac.id/AndreasPrasetyoSenoadji.pdf>

lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Sistem hukum waris perdata memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem hukum waris lainnya, yaitu menghendaki agar harta peninggalan pewaris sesegera mungkin dapat dibagi bagi kepada mereka yang berhak atas harta tersebut. Kalaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi.

Pewaris sebagai pemilik harta, adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang dikehendaki atas hartanya. Ini merupakan konsekwensi dari hukum waris sebagai hukum yang bersifat mengatur. Ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang tidak tersedia dari harta warisan, disebut ahli waris *Legitimarisi*.

Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.³

Dalam hukum waris terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menerima warisan, yakni pewarisan *absentantiao* dan pewarisan *testemantair* (wasiat):⁴

1. Pewarisan *absentantiao* dalam hukum waris merupakan pewarisan dimana ahli waris menerima warisan karena telah diatur dan diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti hak waris terhadap warisan didapatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³ Sudarsono, Hukum Waris dan Sistem Bilateral. Hal 3

⁴ [http://Statushukum.com/Hukum Waris](http://Statushukum.com/Hukum%20Waris) diakses Tgl 19/3/2014 Pukul 14.00 WIB

2. Pewarisan *testamentair* dalam hukum waris merupakan pewarisan yang dilakukan berdasarkan testamen atau biasa juga disebut dengan surat wasiat. Surat wasiat atau testamen ini biasanya berisi pernyataan mengenai hal-hal yang diinginkan oleh pewaris terkait dengan warisan yang ditinggalkannya. Biasanya juga testamen ini dibuat dihadapan notaris sehingga telah berisi keterangan yang jelas mengenai persentase atau jenis warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris yang dikehendakinya.

Dari kedua macam ahli waris di atas, timbullah persoalan ahli waris yang manakah yang lebih diutamakan, apakah ahli waris menurut undang-undang (*absentatio*) atau ahli waris menurut surat wasiat (*testamentair*)?

Berdasarkan beberapa peraturan-peraturan yang termuat dalam BW tentang surat wasiat, dapat disimpulkan bahwa yang diutamakan adalah ahli waris menurut undang-undang. Hal ini terbukti dari beberapa peraturan yang membatasi kebebasan seseorang untuk membuat surat wasiat agar tidak sekehendak hatinya.

Ketentuan yang terdapat dalam BW yang isinya membatasi seseorang pembuat surat wasiat agar tidak merugikan ahli waris menurut undang-undang antara lain dapat dilihat dari substansi pada pasal 881 ayat (2), yaitu: “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah, pihak yang mewariskan atau pewaris tidak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.

Ahli waris yang memperoleh bagian mutlak atau “*legitime portie*” ini termasuk ahli waris menurut undang-undang, mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus ke atas maupun dalam garis lurus ke bawah yang memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan dan bagian itu tidak dapat dihapuskan oleh si pewaris.

Di dalam hukum privat yang mengatur hubungan antara subyek hukum, kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang telah memiliki kesadaran hukum yang baik. Oleh karena masyarakat memerlukan kepastian hukum dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukannya dengan dimilikinya suatu alat bukti tertulis.

Dalam dictum penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁵

Otensitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014, yaitu notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.

Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Hal 31.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena secara kuantitas notaris sangat besar, notaris dikenal pula masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti notaris memiliki komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis dan psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.

Dasar utama dari suatu profesi notaris adalah kepercayaan dan sebagai komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diemban kepadanya.⁶

Peranan signifikan dari seorang notaris dalam hukum menyentuh berbagai perbuatan hukum, misalnya saja apabila seseorang akan melangsungkan perkawinan dapat mempergunakan jasa seorang notaris dengan meminta untuk dibuatkan perjanjian kawin, demikian pula dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mendirikan suatu badan usaha, perjanjian jual-beli, tukar menukar, perjanjian kredit dan lain sebagainya.

Bahkan seseorang yang akan berwasiat sebelum meninggal dunia, menuangkan kehendak terakhirnya dalam akta wasiat yang dibuat di hadapan seorang notaris. Demikian pula seseorang yang telah meninggal dunia, para ahli waris menyelesaikan pembagian hak warisnya juga dibuat dengan akta pemisahan dan pembagian warisan.

Dengan demikian semenjak orang lahir sampai meninggal dunia dapat selalu tersentuh dan terkait dengan jasa notaris. Sejalan dengan upaya penegakan hukum dan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat, maka fungsi dan peran notaris tentunya akan makin meluas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap aktifitas hukum masyarakat makin banyak dan luas, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* Hal 1.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sangat menarik bagi penulis untuk mencoba melakukan pembahasan tentang penyelesaian pembagian harta warisan yang dilakukan ahli waris menurut KUHPerdata dan berdasarkan akta notaris.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun proposal ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris.” Sebelum masuk kepada pembahasan berikutnya maka akan diuraikan pengertian judul tersebut secara terperinci yaitu:

1. Tinjauan adalah Perbuatan meninjau.⁷
2. Hukum dalam hal ini adalah Hukum Perdata adalah ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.⁸
3. Terhadap adalah salah satu sisi.
4. Pembagian Harta Warisan adalah perpindahan harta dari pewaris ke ahli waris.⁹
5. Berdasarkan adalah menurut.
6. Surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris adalah Surat yang berisikan tentang keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.

⁸ JCT Simorangkir, dkk, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁹ <http://contohdakwahislam.blogspot.com/2013/08/pengertian-warisan-pembagian-harta.html>

Berdasarkan pengertian di atas maka pembahasan proposal ini adalah tentang perbuatan hukum seseorang dalam perpindahan harta dari pewaris ke ahli waris menurut surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara penyelesaian gugatan pembagian harta warisan yang telah meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui maksud dan tujuan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris.

C. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka dirumuskan beberapa masalah yang harus dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ahli waris menggugat harta warisan tersebut?
2. Bagaimanakah penyelesaian gugatan terhadap pembagian harta warisan berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh notaris?

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari penulisan yang harus diuji kebenarannya dengan cara penulisan. Hipotesa tidak perlu dianggap selalu jawaban yang mutlak benar atau harus dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan

demikian. Oleh sebab itu bisa terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi demikian setelah di adakan penulisan-penulisan, bahkan mungkin saja kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Adapun hipotesis yang diajukan terhadap permasalahan diatas adalah:

1. Faktor yang menjadi penyebab ahli waris menggugat harta warisan adalah karena tidak adanya keadilan dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris.
2. Penyelesaian gugatan terhadap pembagian harta warisan dengan berdasarkan surat keterangan waris adalah dengan cara melihat ada atau tidaknya surat wasiat yang dibuat oleh pewaris, karena selama ada wasiat, maka perhitungan pembagiannya akan dikeluarkan dahulu bagian yang telah ditetapkan dalam wasiat tersebut.

E. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui yang mejadi penyebab ahli waris menggugat harta warisan.
2. Untuk mengetahui penyelesaian gugatan terhadap pembagian harta warisan berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris.
3. Untuk mendapat gelar sarjana dari fakultas hukum Universitas Medan Area

F. Metode Pengumpulan Data

Dari Penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi analisi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam Penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri Medan dengan pengamatan secara langsung maupun mengadakan penelitian kasus kepada yang berwenang memberikan informasi di instansi tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman skripsi ini, penulis membuat suatu sistematika penulisan secara teratur yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lainnya.

Adapun susunan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WARISAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Hukum Waris, Azas-Azas Hukum Waris, Fungsi dan Tujuan Surat Keterangan Waris, Golongan-Golongan Ahli Waris.

BAB III PERANAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DENGAN ADANYA SURAT KETERANGAN WARIS

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Kedudukan Notaris, Hak Dan Kewajiban Notaris, Kewenangan Notaris Dalam Membuat Surat keterangan Waris, Sanksi dan Tanggung Notaris apabila ada kesalahan dalam Membuat Surat Keterangan Waris.

BAB IV KEKUATAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERDASARKAN KEPUTUSAN P.N MEDAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Faktor-faktor Penyebab Ahli Waris Menggugat Harta Warisan, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Waris, Pembatalan Akta Yang Telah Dibuat Oleh Notaris, Kasus dan Tanggapan Kasus.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang kesimpulan dan saran